

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan prinsip dan dasar yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang dilalui dalam kehidupan sosial mereka.¹ Istilah Fiqih Muamalat terangkai dari dua kata yakni fiqih dan muamalah. Fiqih berasal dari kata “*faqiha yafqahu-faqihan*” yang artinya pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Secara etimologis, kata fiqih juga berarti kecenderungan dalam memahami sesuatu secara mutlak atau mengetahui sesuatu, memahami, dan menanggapi secara sempurna. Adapaun kata muamalah secara etimologi berasal dari kata “*amala-yuamilu-muamalat*” yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.² Dengan kata lain, Fiqih Muamalah adalah hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi yang diantaranya : dagang, sewa menyewa, kerjasama, penemuan, pengupahan, utang piutang, warisan, wasiat, pesanan dan barang titipan.³ Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai buruh

¹ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 1.

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 2.

tani, maka petani di pedesaan berusaha dalam segala keahlian untuk memelihara sebuah lahan, bercocok tanam dan lain-lain.⁴

Kerja sama dalam bidang pertanian terdapat dua orang yakni pemilik lahan dan penggarap lahan yang disebut dalam hukum Islam yakni akad *muzāra'ah* dan akad *mukhabarah*, hanya saja berbeda dari bibit yang ditanam. Dalam pengertian akad *mukhabarah* bibit yang ditanam dari penggarap lahan tersebut.⁵ Kerja sama dalam bentuk *mukhabarah* menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan nya dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh untuk saling tolong menolong, menurut hadis Nabi yang berbunyi :

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
(رواه مسلم)

“Artinya : Dari Ibnu Umar : Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertanian (palawija).” (HR Muslim).⁶

Hadist diatas salah satu hadist yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi bahwa Rasulullah hanya melarang dimana ada salah satu pihak yang dirugikan.

Adapun salah satu praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang dilakukan di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, awal

⁴ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori Dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 131.

⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153.

⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 154.

mula masyarakat Desa Takerharjo menyebutnya dengan sistem sewa dengan alasan pemilik lahan tidak merasa mengajak kerja sama, tetapi penggarap yang memohon izin untuk menggarap lahan pemilik lahan. Akan tetapi dalam segi pembayaran mereka menggunakan hasil panen yang dilakukan diakhir setelah mendapatkan hasil panen, maka dari itu sudah jelas apabila penggarap apakah bisa memberikan hasil panennya disetiap panen tiba, dengan praktik tersebut tidak bisa dikatakan sewa karena dalam segi pembayarannya belum jelas apakah mendapatkan hasil panen atau gagal panen. Dalam praktiknya seseorang yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ingin bercocok tanam agar menghasilkan hasil yang bisa membantu ekonomi keluarga dan kebutuhan sehari-hari, maka mereka menyewa lahan pertanian kepada seseorang yang mempunyai lahan pertanian yang tidak digunakan atau tidak ditanami oleh pemilik lahan tersebut. Dalam praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian tersebut, penyewa bisa menanam berbagai tanaman yang menurut musimnya, contoh seperti musim penghujan waktu yang sangat cocok dengan musimnya maka ditanami padi, sedangkan pada saat musim kemarau lahan ditanami kacang tanah, dan lain-lain tergantung keinginan yang mau ditanam. Dengan sistem pembayaran menggunakan hasil panen tersebut, jadi penyewa membayar sewa lahan pertanian dengan cara membayar setelah mendapatkan hasil panen dengan pembagian $\frac{1}{3}$ dari hasil panen yang telah didapatkan. Contoh penggarap mendapatkan hasil padi sebanyak 15 *glangsing* (karung) jadi pemilik sawah akan diberi 5 *glangsing*, jika si penggarap mendapatkan 30 *glangsing* (karung) maka pemilik lahan diberi 10 *glangsing* (karung), dan jika

si penggarap hanya mendapatkan hasil panen 9 *glangsing* (karung) maka pemilik sawah hanya diberi 3 *glangsing* (karung), dan begitu seterusnya.

Dalam praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang ada di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ini, apabila penyewa lahan tersebut tidak mendapatkan hasil panen atau hasil panen yang tidak untung dikarenakan terkena penyakit hama, maka pemilik lahan tidak mendapatkan upah atau hasil dari tanah yang mereka miliki. Jika dilihat dari praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan kemungkinan besar bisa merugikan pihak yang mempunyai lahan, dikarenakan lahan yang mereka miliki tidak membuahkan hasil maka pemilik lahan tidak mendapatkan upah dari penyewa lahan tersebut.

Sistem sewa menyewa yang ada di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan tersebut hampir mirip dengan sistem *paron* yang banyak dijumpai di beberapa daerah menurut adat masing-masing. Akan tetapi masyarakat yang ada di desa Takerharjo tersebut tidak menyebutnya dengan sistem *paron*, karena mereka merasa tidak mengajak salah satu masyarakat untuk bekerja sama yang hasil akhirnya dibagi menjadi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Akan tetapi mereka mempunyai banyak lahan kosong yang tidak mereka pergunakan, dan jika ada orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan ingin bercocok tanam sebagai buruh tani maka mereka akan menyewa lahan tersebut dengan perjanjian sistem bayar menggunakan hasil panen yang telah mereka tanam.

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana Tinjauan Perspektif Fiqih Muamalah Mengenai Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Ingin mengetahui bagaimana Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
 - b. Ingin mengetahui bagaimana Tinjauan Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Praktik
 - 1) Sebagai syarat menyelesaikan sarjana S1.
 - 2) Dapat memperkaya khazanah pemikiran islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah dan jurusan Hukum Bisnis Syariah.

b. Secara Teoritik

- 1) Penelitian ini dijadikan untuk bahan kajian dan juga sumbang pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akad muamalah.
- 2) Untuk memahami hukum dari segi Fiqih Muamalah mengenai praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian terdahulu atas suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan yang sama mengenai sewa menyewa sawah dan juga praktik kerja sama penggarapan lahan yang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yang diantaranya :

1. Skripsi oleh Ade Intan Surahmi yang berjudul *“Implementasi Akad Muzāra’ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar”*, tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Masyarakat desa Blang Krueng dan Lam Asan telah dilaksanakan paking sedikit 1-3 kali dan paling banyak, sudah lebih dari 5 kali. Masyarakat umumnya menyerahkan pengelolaan lahan pertanian kepada orang satu kampung dengan alasan pengawasannya lebih mudah untuk dilakukan. Jangka waktu pengelolaannya ada yang disebutkan sampai kapan batas waktu

pengelolaannya ada yang tidak. Umumnya masyarakat puas dengan bagi hasil yang didapatkan karena dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dapat dilihat dari proses pembagian hasil lahan, mereka membagi hasil lahan tersebut setelah padi benar-benar siap dipanen dengan cara membagi empat lahan tersebut, satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan dengan landasan keridhaan atas masing-masing mereka, sehingga tali silaturahmi mereka tidak terputus dan Kerjasama yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi mereka.⁷ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti oleh Ade Intan Surahmi yakni jika penelitian yang akan saya teliti yaitu masyarakat desa Takerharjo Kecamatan Solokuro tersebut menyebutnya dengan sistem sewa menyewa, akan tetapi dalam pembagian hasil yang didapatkan mereka membagi hasil tersebut dengan dua bagian yakni 1/3 dari hasil panen yang mereka dapatkan. Akan tetapi jika skripsi diatas telah dijelaskan bahwa mereka membagi hasil lahan tersebut setelah padi benar-benar siap dipanen dengan cara membagi empat lahan tersebut, satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan

2. Skripsi oleh Inayatur Rohmah Sa'idah yang berjudul "*Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*", pada tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai sewa menyewa sawah dimana pihak penyewa yang tidak

⁷ Ade Intan Surahmi, *Implementasi Akad Muzārah'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

memiliki sawah atau penyewa yang dirasa mampu untuk menggarap sawahnya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pelaksanaan ijab qabul antara pemilik sawah dan penyewa dilaksanakan atas rasa kepercayaan antara pemilik sawah dan penyewa. Batas waktu pemanfaatan dari sawah tersebut selama jangka waktu satu tahun selama 3 kali musim panen. Adapun pembayaran uang sewanya dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pembayarannya dengan menggunakan uang, yaitu pembayaran uang sewanya pada saat musim panen pertama tiba. Terkait dengan tambahan yang diberikan pada setiap musim panen selain dari uang sewa itu termasuk sebagai ungkapan terima kasih dari pihak penyewa karena telah diberikan kesempatan untuk mengelola sawah.⁸ Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu berbeda dalam hal pembagian hasil, jika penelitian yang akan saya lakukan mereka membagi hasil panen tersebut dengan pembagian 1/3 dari hasil panen yang mereka dapatkan, jika dalam skripsi ini mereka membayar sewa lahan tersebut dengan menggunakan uang, yaitu pembayaran uang sewanya pada saat musim panen pertama tiba.

3. Skripsi oleh Dahrum yang berjudul “*Penerapan Sistem Muzāra’ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*”, pada tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem *muzaraah* yang dilakukan oleh

⁸Inayatur Rohmah Sa’idah, *Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzāra'ah* dan pembagian hasilnya dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak.⁹ Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu jika penelitian saya pihak penggarap datang kepada pemilik lahan untuk meminta tolong agar lahannya bisa digarap karena lahan tersebut terlihat tidak dimanfaatkan oleh pemilik, sedangkan jika dalam penelitian ini pemilik lahan yang datang untuk menemui pihak penggarap. Adapun mengenai pembagian hasil panen dalam penelitian ini mereka mengurangi hasil panen tersebut dari hasil kotor untuk biaya pupuk, biaya traktor, biaya pekerja serta biaya yang lain-lain yang dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu dibagi dengan presentase (50:50), sedangkan dalam penelitian saya pembagian hasil panen dengan presentase 1/3.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Pada bab pendahuluan ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan

⁹ Dahrum, *Penerapan Sistem Muzāra'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016)

sistematika pembahasan. Semua yang ada pada bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan dalam penelitian ini.

BAB II Landasan Teori, Bab kedua berisi tentang penjelasan teori – teori yang digunakan dalam penelitian. Pada kerangka teori ini meliputi teori-teori pembahasan mengenai permasalahan dalam praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian dengan sistem bayar hasil panen.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini akan membahas mengenai metode yang digunakan oleh peneliti yang meliputi beberapa hal, diantaranya: jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, Pada bab ini membahas mengenai profil desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan serta membahas mengenai pemaparan data yang ditemukan peneliti dilapangan dan gambaran mengenai praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian dengan sistem bayar hasil panen.

BAB V Penutup, Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan juga saran terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.